



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA NYAMBU
KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Nyambu Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA NYAMBU KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur Buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.

10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau survey di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Nyambu Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Pandak Gede, Desa Pandak Bandung, dan Desa Abiantuwung;
- b. Batas sebelah utara : Desa Abiantuwung;
- c. Batas sebelah timur : Desa Mengwitani, Desa Kekeran dan Desa Kaba Kaba; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Buwit.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Nyambu Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas barat Desa Nyambu bagian selatan dimulai dari TK 1953 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 26.405''$ BT dan $8^{\circ} 35'$

26.911" LS) yang berada di aliran Tukad Yeh Sungai, tepatnya di sebelah barat barat antara tanah Gusti Supriatna dengan tanah I Wayan Bawa yang berbatasan dengan Desa Buwit dan Desa Pandak Gede, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 1954 dengan koordinat (115° 7' 27.988" BT dan 8° 35' 18.060" LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 1955 dengan koordinat (115° 7' 35.223" BT dan 8° 35' 8.545" LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 1956 dengan koordinat (115° 7' 43.212" BT dan 8° 35' 3.224" LS) yang berada di sebelah timur batas antara tanah areal BTN Kodam dengan tanah keluarga Anak Agung dr Subawa, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 1957 dengan koordinat (115° 7' 54.113" BT dan 8° 34' 52.849" LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 1958 dengan koordinat (115° 8' 19.816" BT dan 8° 34' 41.075" LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 1959 dengan koordinat (115° 8' 39.234" BT dan 8° 34' 21.289" LS) yang merupakan pertemuan aliran Tukad Yeh Ina dengan Tukad Yeh Sungai, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 1960 dengan koordinat (115° 8' 40.881" BT dan 8° 34' 16.813" LS). Selanjutnya ke arah tenggara dan berlanjut ke arah timur laut masih menyusuri aliran Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 1961 dengan koordinat (115° 8' 58.746" BT dan 8° 34' 16.170" LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 1962 dengan koordinat (115° 9' 3.910" BT dan 8° 33' 55.545" LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 1934 dengan koordinat (115° 9' 14.125" BT dan 8° 33' 45.259" LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 1933 dengan koordinat (115° 9' 18.656" BT dan 8° 33' 44.122" LS) yang berada di aliran Tukad Yeh Sungai tepatnya di sebelah utara batas antara tanah I Wayan Jarna dengan I Ketut Suatra;

- b. Batas utara Desa Nyambu bagian barat dimulai dari TK 1933 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 18.656''$ BT dan $8^{\circ} 33' 44.122''$ LS) yang berada di aliran Tukad Yeh Sungai tepatnya di sebelah utara batas antara tanah I Wayan Jarna dengan I Ketut Suatra yang berbatasan dengan Desa Abiantuwung, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas antara tanah I Wayan Jarna dengan I Ketut Suatra, dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas sisi utara labu Pura Pesucian Dalem Aket sampai pada TK 1932 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 18.879''$ BT dan $8^{\circ} 33' 44.944''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri batas sisi timur labu Pura Pesucian Dalem Aket, dilanjutkan menyusuri batas sisi timur jalan usahatani Nyambu dengan batas sisi barat tanah I Ketut Pugur, dilanjutkan menyusuri batas sisi timur jalan usahatani Nyambu dengan batas sisi barat tanah Made Darya, dilanjutkan menyusuri batas sisi timur jalan usahatani Nyambu dengan batas sisi barat tanah Nang Torki, dilanjutkan menyusuri batas sisi timur jalan usahatani Nyambu dengan batas sisi barat tanah I Wayan Langgeng sampai pada TK 1931 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 16.560''$ BT dan $8^{\circ} 33' 48.234''$ LS). Selanjutnya ke arah timur di sebelah utara Pura Panti menyusuri batas sisi utara jalan usahatani Nyambu dengan batas sisi selatan tanah I Wayan Langgeng sampai pada TK 1930 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 18.022''$ BT dan $8^{\circ} 33' 49.319''$ LS) yang merupakan telabah Subak Mundeh tepatnya di sebelah timur batas antara tanah I Wayan Langgeng dengan Ketut Ruma Rumaja. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran telabah Subak Mundeh sampai pada TK 1929 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 19.495''$ BT dan $8^{\circ} 33' 48.805''$ LS) yang berada di sebelah timur Pura Beten Bingin. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri pangkung sampai pada TK 1928 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 20.615''$ BT dan $8^{\circ} 33' 50.587''$ LS) yang merupakan jalan kabupaten tepatnya di sebelah timur Pabrik Kayu milik Koming Sukarna atau di sebelah timur Pura Ulun Br. Carik Padang. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri jalan, dan dilanjutkan ke arah timur menyusuri tembok rumah Ketut Darya, dan dilanjutkan menyusuri batas tanah Ketut Darya dengan Labu Pura Gading Wani sampai pada TK 1927

dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 23.622''$ BT dan $8^{\circ} 33' 52.454''$ LS) yang berada di aliran Tukad Yeh Ulaman;

- c. Batas timur Desa Nyambu bagian utara dimulai dari TK 1927 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 23.622''$ BT dan $8^{\circ} 33' 52.454''$ LS) yang berada di aliran Tukad Yeh Ulaman yang berbatasan dengan Desa Mengwitani, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran Tukad Yeh Ulaman sampai pada TK 1926 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 20.986''$ BT dan $8^{\circ} 34' 2.131''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran Tukad Yeh Ulaman sampai pada TK 1925 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 16.464''$ BT dan $8^{\circ} 34' 10.936''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran Tukad Yeh Ulaman sampai pada TK 1924 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 11.451''$ BT dan $8^{\circ} 34' 21.656''$ LS). Selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri aliran Tukad Yeh Ulaman sampai pada TK 1923 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 12.123''$ BT dan $8^{\circ} 34' 37.431''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran Tukad Yeh Ulaman sampai pada TK 1922 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 59.787''$ BT dan $8^{\circ} 34' 51.628''$ LS) yang berada di aliran Tukad Yeh Ulaman tepatnya di sebelah timur laut tanah Ida Bagus Putu Budiarta, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran Tukad Yeh Ulaman sampai pada TK 1921 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 41.096''$ BT dan $8^{\circ} 35' 0.532''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran Tukad Yeh Ulaman sampai pada TK 1920 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 23.661''$ BT dan $8^{\circ} 35' 1.572''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran Tukad Yeh Ulaman sampai pada TK 1919 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 18.226''$ BT dan $8^{\circ} 35' 8.929''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran Tukad Yeh Ulaman sampai pada TK 1918 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 9.494''$ BT dan $8^{\circ} 35' 13.020''$ LS). Selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri aliran Tukad Yeh Ulaman sampai pada TK 1917 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 6.356''$ BT dan $8^{\circ} 35' 23.567''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran Tukad Yeh Ulaman sampai pada TK 1916 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 0.777''$ BT dan $8^{\circ} 35' 27.602''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran Tukad Yeh Ulaman sampai pada TK 1915 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 49.902''$ BT dan $8^{\circ} 35' 36.085''$ LS) yang berada di jembatan penghubung Desa Kaba Kaba

- dengan Desa Nyambu dan Desa Buwit yang berbatasan dengan Villa Ulaman; dan
- d. Batas selatan Desa Buwit bagian timur dimulai dari TK 1915 dengan koordinat (115° 7' 49.902" BT dan 8° 35' 36.085" LS) yang berada di jembatan penghubung Desa Kaba Kaba dengan Desa Nyambu dan Desa Buwit yang berbatasan dengan Villa Ulaman, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri jalan kabupaten sampai pada TK 1949 dengan koordinat (115° 7' 40.134" BT dan 8° 35' 29.433" LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas sisi utara Pura Dalem Kelakahan sampai pada TK 1950 dengan koordinat (115° 7' 37.901" BT dan 8° 35' 28.536" LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri batas antara Pura Dalem Kelakahan dengan tanah Wayan Suka sampai pada TK 1951 dengan koordinat (115° 7' 36.748" BT dan 8° 35' 30.501" LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri jalan kabupaten sampai pada TK 1952 dengan koordinat (115° 7' 29.880" BT dan 8° 35' 27.869" LS) yang berada diantara

Pasal 4

Peta Batas Desa Nyambu Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Nyambu Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 9 Maret 2023

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 9 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 18